

12-31-2023

Peran dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN

Mohammad Rifqi Aziz
University of Indonesia, rifqiwork@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem>



Part of the [Constitutional Law Commons](#)

Recommended Citation

Aziz, Mohammad Rifqi (2023) "Peran dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*: Vol. 3: No. 2, Article 3.

DOI: 10.7454/JKD.v3i2.1308

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol3/iss2/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Jurnal Konstitusi dan Demokrasi
Vol. 3 No. 2 (Desember 2023): 148 – 167

Peran dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN

Mohammad Rifqi Aziz

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Email: rifqiwork@gmail.com
Naskah dikirim: 9 September 2023
Naskah diterima untuk diterbitkan: 24 Desember 2023

Abstract

The 1945 Indonesian Constitution details that regional governments are organized into Provinces, Districts, and Cities, each led by directly elected Governors, Regents, and Mayors. These regions also have a Regional People's Representative Council (DPRD) to represent citizens and help create local laws with the regional heads. However, in 2022, Indonesia planned to move its capital, introducing a unique regional government setup not outlined in the Constitution. Under Law No. 3 of 2022, the new capital, called Nusantara, will have a special government run by an Authority Body at the ministerial level, headed by a President-appointed leader, not elected by the public. This setup differs significantly because Nusantara won't have a DPRD, leading to questions about how it will maintain checks and balances. This study uses legal analysis to explore these issues, highlighting the important role of the national DPR in ensuring governance principles are upheld in the new capital.

Keywords: *Checks and Balances, Authority Body, Capital City of the Archipelago*

Abstrak

Dalam UUD 1945, bentuk pemerintahan daerah telah digambarkan secara jelas yaitu berupa Pemda setingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dipilih secara langsung oleh rakyat. UUD 1945 juga menjelaskan bahwa tiap pemerintahan daerah memiliki DPRD sebagai perwakilan rakyat daerah yang berperan dalam pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerahnya. Dalam landasan hukum pemindahan Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menetapkan bahwa model Ibu Kota Negara adalah berbentuk Pemdas dengan nama Nusantara yang dikelola oleh Badan Otorita setingkat Kementerian serta dipimpin oleh Kepala Otorita dengan status setingkat Menteri yang dipilih langsung oleh Presiden dan tidak memiliki DPRD yang kemudian dipertanyakan implementasinya. Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode yuridis-normatif, yang berfokus pada kajian norma-norma hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan hukum lainnya untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Berangkat dari permasalahan tersebut, berkesimpulan bahwa DPR memegang peran kunci untuk menggantikan peran DPRD khususnya dalam menjalankan prinsip-prinsip checks and balances di IKN.

Kata Kunci: *Checks and Balances, Badan Otorita, Ibu Kota Nusantara*

I. Pendahuluan

Selama era Reformasi, pertimbangan untuk memindahkan ibukota Indonesia didorong oleh dua faktor utama. Pertama, ada ambisi untuk mengembangkan wilayah di luar Pulau Jawa, dengan tujuan untuk mencapai pemerataan dalam hal ekonomi dan

pembangunan. Ide tersebut muncul dari realisasi bahwa peran Jakarta sebagai ibukota dalam menopang berbagai tanggungjawab¹ sudah dipenuhi kerumitan dalam menyelesaikan permasalahan urban dan membawa tantangan serta hambatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.² Hal tersebut menyebabkan sebagian besar aktivitas ekonomi terpusat di Jawa, dan mengakibatkan ketidakseimbangan pembangunan antara Jawa dan wilayah lain di Indonesia.³ Kedua, terdapat keinginan untuk menciptakan ibukota yang lebih kondusif dan mendukung untuk penyelenggaraan pemerintahan nasional, dengan fokus pada tata kelola yang baik, bersih, dan profesional.⁴ Alasan ini diperkuat oleh kenyataan empiris bahwa daerah di luar Pulau Jawa memerlukan percepatan dalam pembangunan untuk dapat mencapai tingkat kemajuan yang sejajar dengan yang ada di Pulau Jawa.⁵

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota Indonesia dalam Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna pada Jumat, 16 Agustus 2019. Dalam bagian akhir dari pidato kenegaraannya tersebut, Presiden Jokowi juga meminta dukungan dari anggota Dewan, tokoh masyarakat, serta seluruh warga Indonesia terhadap rencana pemindahan ibu kota yang saat itu masih terus dikaji oleh pemerintah. Saat pengumuman itu dibuat di Ruang Rapat Paripurna, Presiden belum mengungkapkan secara spesifik lokasi dari ibu kota baru tersebut. Namun, pada tanggal 20 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan bahwa ibu kota baru akan berlokasi di Kalimantan Timur, meliputi Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sehingga dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan mengurangi tumpukan koordinasi serta birokrasi yang sering memperlambat pemerataan akses dan mengatasi ketimpangan di berbagai daerah, pemerintah tampaknya memilih langkah *shortcut* yaitu merelokasi ibu kota negara. Langkah ini bertujuan agar koordinasi, tanggung jawab pembangunan, dan pendanaan program dapat dikelola secara lebih efisien oleh pemerintah pusat, dengan mengeliminasi sejumlah proses regulasi di tingkat daerah.⁶

Proses legislatif untuk Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) pun dilakukan dengan cepat, dimana proses pengesahan Rancangan Undang-Undang IKN hanya memakan waktu efektif tidak lebih dari dua minggu sejak pembentukan tim panitia khusus (Pansus) IKN DPR pada tanggal 7 Desember 2021.⁷ Setelah tim terbentuk, DPR memanfaatkan waktu efektif selama satu minggu, sebelum memasuki masa reses selama satu bulan mulai 16

¹ Jakarta merupakan pusat kegiatan nasional dan internasional, pusat kebudayaan, pusat perdagangan dan jasa, serta pusat pengembangan ekonomi nasional. Lihat Pasal 1, UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

² Kondisi Jakarta semakin memburuk akibat kurangnya lahan yang menyebabkan banyak permukiman menjadi padat dan kumuh, yang tidak sesuai dengan rencana tata kota. Ketidakcukupan lahan ini berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kepadatan penduduk yang melebihi kapasitas infrastruktur yang ada. Lihat Ariesy Mauleny, et al., *Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022). h 7

³ Tomy. K. Ronny, *Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Bukan Satu-Satunya Cara Kurangi Kesenjangan*, Liputan 6, 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4047151/jokowi-pemindahan-ibu-kota-bukan-satu-satunya-cara-kurangi-kesenjangan>

⁴ Lihat Lampiran II, UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, h. 13

⁵ Bakhrul Amal, Aditya Yuli Sulistyawan, *Dinamika Ketatanegaraan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. (Volume 51, Nomor 4, Oktober 2022), h. 350.

⁶ Ariyani Yakti Widayastuti, *Wilayah Otorita IKN Akan Keluar Dari Provinsi Kalimantan Timur*, Tempo, 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1553983/wilayah-otorita-ikn-akan-keluar-dari-provinsi-kalimantan-timur>

⁷ CNN Indonesia, *Pembahasan Kilat RUU IKN oleh DPR Disebut Rekor Pembahasan RUU Tercepat*, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220119000334-32-748335/pembahasan-kilat-ruu-ikn-oleh-dpr-disebut-rekor-tercepat>

Desember hingga awal Januari 2022. Kemudian, dengan kembali bersidang pada awal 2022 mulai tanggal 11 Januari, RUU IKN akhirnya disahkan pada tanggal 18 Januari 2022. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan pemindahan ibu kota sebagai bagian dari strategi pembangunan yang lebih komprehensif.⁸

Dalam Undang-Undang IKN yang telah disahkan, diatur mengenai model Pemda yang berbeda dan kekhususan IKN Nusantara, termasuk bentuk, struktur, kewenangan, dan urusan pemerintahannya. UU IKN menetapkan IKN Nusantara sebagai pusat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat Indonesia, serta sebagai lokasi utama bagi perwakilan negara asing serta lembaga internasional. Sebagai satuan pemerintahan daerah yang memiliki karakteristik khusus, Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam UU tersebut. UU IKN juga menetapkan bahwa pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara akan dijalankan oleh dan dipimpin oleh Otorita IKN Nusantara.⁹ Otorita ini dianggap sebagai lembaga yang setara dengan kementerian dan direncanakan untuk mulai beroperasi paling lambat pada akhir tahun 2022. Pemimpin Otorita IKN Nusantara adalah Kepala Otorita, yang dibantu oleh Wakil Kepala Otorita. Baik Kepala maupun Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara akan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR. Ini menunjukkan struktur pemerintahan yang unik dan khusus untuk IKN Nusantara, sejalan dengan status dan fungsi barunya sebagai ibu kota negara.¹⁰

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Otorita IKN merupakan lembaga yang setara dengan kementerian dan memegang peran penting dalam berbagai aspek terkait Ibu Kota Negara. Tanggung jawab utama lembaga ini meliputi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta mengurus Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Selain itu, Otorita IKN juga memiliki tugas khusus untuk mengoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengendalikan segala aktivitas yang berkaitan dengan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dalam kapasitasnya sebagai pengelola Pemerintahan Daerah Khusus IKN, Otorita ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur kewenangan khususnya. Hal ini menandai Otorita IKN sebagai entitas yang memiliki peranan strategis dan multidimensional dalam perencanaan, pembangunan, dan pengaturan Ibu Kota Negara baru Indonesia.¹¹

Sehingga dalam struktur Pemdus IKN, Kepala Otorita IKN Nusantara beserta Wakilnya akan ditunjuk dan diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Proses penunjukan ini berbeda dari kepala daerah lain di Indonesia, yang biasanya terpilih melalui pemilihan umum.¹² Struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita IKN Nusantara akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Sebagai bentuk dari Pemdus, Otorita IKN memiliki kewenangan khusus yang ditetapkan dalam UU IKN. Kewenangan ini akan dijabarkan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah.¹³ Mengingat model IKN adalah model Pemda yang berbeda sebagai daerah khusus, sehingga Otorita IKN tidak terikat oleh perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam konteks pemilihan umum.

⁸ CNN Indonesia, *Kebut Rapat RUU Ibu Kota Baru: Dibahas 16 Jam, Hanya Ditolak PKS*, 2022 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118060825-32-747842/kebut-rapat-ruu-ibu-kota-baru-dibahas-16-jam-hanya-ditolak-pks>

⁹ UU IKN, Pasal 5 Ayat (2).

¹⁰ UU IKN, Pasal 9 Ayat (5).

¹¹ Bab VII, Kerangka Implementasi, Kelembagaan: Otorita Ibu Kota Nusantara, dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara

¹² UU IKN, Pasal 11 Ayat (1)

¹³ UU IKN, Pasal 12

Akibatnya, IKN Nusantara hanya akan melaksanakan pemilihan umum untuk posisi Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan anggota DPR dan DPD. Ini merupakan pengecualian signifikan dari proses pemilihan umum yang umumnya berlaku di daerah-daerah lain di Indonesia, menunjukkan karakteristik khusus dan unik dari IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru negara.¹⁴

Implikasi atas kebijakan meniadakan Gubernur dan DPRD di daerah setingkat provinsi dikhawatirkan menimbulkan permasalahan dan pertanyaan baru, terkait dengan implementasinya. Misalnya kekhawatiran mengenai representasi warga IKN Nusantara dalam menentukan kebijakan untuk IKN Nusantara, yang dikhawatirkan akan terganggu dan tidak efektif karena tanggungjawab penyalur aspirasi dilimpahkan tanggungjawabnya ke DPR dan DPD. Hal tersebut juga berpotensi buruk apabila DPRD tidak ada, karena aspek pengawasan terhadap pemerintah eksekutif akan absen. Dalam kondisi itu, kesewenangan pemerintah terhadap rakyat dimungkinkan terjadi. Walaupun Ketua Tim Komunikasi IKN membantah hal tersebut, dengan alasan bahwa kekhususan IKN sudah sesuai dengan konstitusi dan dimungkinkan oleh undang-undang serta konstitusi.¹⁵

Sebagai representasi kedaulatan rakyat, prinsip checks and balances perlu diterapkan dalam meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya prinsip *checks and balances*, maka kekuasaan Negara khususnya lembaga eksekutif dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga Negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.¹⁶ Karena konflik kepentingan tidak hanya terjadi di pemerintah pusat, melainkan di pemerintah daerah juga. Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antarpemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi.¹⁷

Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka lembaga perwakilan rakyat juga merupakan lembaga yang berfungsi sebagai *checks and balances* terhadap lembaga negara lainnya. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, maka lembaga perwakilan rakyat biasanya diberikan beberapa fungsi misalkan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. *Checks and Balances* tersebut bertujuan supaya antar pelaksana kekuasaan negara saling mengawasi dan mengimbangi satu dengan yang lainnya. Dalam artian bahwa kewenangan lembaga negara yang satu akan selalu dibatasi dengan kewenangan lembaga negara yang lain. Dengan konsep tersebut, maka sesungguhnya *checks and balances* bertitik tolak pada adanya *power limit power*.

Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi

¹⁴ UU IKN, Pasal 13 Ayat (1)

¹⁵ Danu Damarjati, Jawab Kritik IKN Nusantara Tak Demokratis, Jubir IKN Contohkan DKI Hingga DIY, Detik, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5912502/jawab-kritik-nusantara-tak-demokratis-jubir-ikn-contohkan-dki-hingga-diy>

¹⁶ Menurut John Locke, dalam bukunya *Second Treaties of Civil Government*, berpendapat bahwa kekuasaan untuk menetapkan aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya. Dikutip kembali oleh Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 15

¹⁷ Amandemen UUD 1945, khususnya Amandemen Keempat, mengukuhkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 18 yang memuat ketentuan mengenai pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015

kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah.¹⁸ Dalam hal ini, peran DPRD menjadi penting dalam penerapan prinsip *checks and balances* dalam pemerintahan daerah. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kawasan Otorita IKN Nusantara mengimplementasikan prinsip *checks and balances* dimana peran penyerapan aspirasi masyarakat IKN akan dilimpahkan kepada DPR sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan Kepala Otorita.¹⁹

Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat topik "Peran dan Implementasi DPR Sebagai bentuk Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN" dengan cakupan dua rumusan masalah, yang terdiri dari; (1) Bagaimana Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya *Checks and Balances* kebijakan Kepala Otorita IKN; dan (2) Bagaimana implementasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN sebagai bentuk *Checks and Balances*. Bentuk Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yakni metode penelitian hukum yang didasarkan pada penemuan kebenaran atas dasar logika ilmiah hukum dari segi normatif.

II. Pembahasan

Prinsip *Checks and Balances* adalah prinsip fundamental dalam struktur ketatanegaraan di negara demokrasi manapun, yang bertujuan untuk memastikan bahwa tiga cabang kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, memiliki status yang setara dan berfungsi untuk saling mengawasi dan mengontrol. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk mengatur, membatasi, dan mengawasi kekuasaan negara secara efektif, sehingga mencegah dan menangani potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara atau individu yang menempati posisi penting dalam lembaga-lembaga negara.²⁰ Dalam konteks demokrasi, mekanisme *checks and balances* tidak hanya dianggap penting, tetapi juga sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan di tangan individu atau institusi tertentu, yang dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan. Melalui mekanisme ini, setiap cabang pemerintahan saling mengawasi dan mengecek satu sama lain, menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa tidak ada satu cabang pun yang mendominasi atau melampaui batas wewenangnya. Dengan demikian, *Checks and Balances* memainkan peran penting dalam memelihara kesehatan dan integritas sistem demokratis.

Selain fungsi kontrol dan pengawasan, prinsip ini juga memungkinkan berbagai lembaga negara untuk saling melengkapi dan mendukung. Misalnya, legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakannya, dan yudikatif menilai keabsahan dan penerapannya. Dengan cara ini, setiap cabang memiliki peran berbeda namun saling berkesinambungan, berkontribusi terhadap fungsi pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mekanisme ini juga menguatkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, aspek penting dalam mendorong kepercayaan publik dan partisipasi aktif warga dalam proses demokratis.

Pemisahan kekuasaan merupakan ide yang menghendaki baik organ, fungsi dan personal lembaga negara menjadi terpisah antara satu dengan yang lainnya. Setiap lembaga Negara masing-masing menjalankan secara sendiri dan mandiri tugas, dan kewenangannya

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h 26

¹⁹ Ardito Ramadhan, IKN Nusantara Dipimpin Kepala Otorita Tanda DPRD, Pakar: Pendekatan Proyek, Kompas, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/16175401/ikn-nusantara-dipimpin-kepala-otorita-tanda-dprd-pakar-pendekatan-proyek>

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.282

seperti yang ditentukan dalam ketentuan hukum.²¹ Dalam pemerintahan yang terpusat, disebut-sebut pemerintah memiliki kekuasaan yang absolut dalam beberapa hal sekaligus. Hal itulah yang kemudian menjadi hambatan bagi terciptanya pemerintahan yang adil. Pasalnya, ketika suatu pemerintahan memiliki kuasa absolut terhadap beberapa hal, misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, menjalankan fungsi pemerintahan, hingga peradilan, maka semakin besar bagi pemerintahan negara untuk berlaku sewenang-wenang terhadap pemerintahan negara. Tentu saja hal tersebut menjadi masalah besar, karena kesewenang-wenangan akan berbuah ketidakadilan kepada masyarakat.²²

Sebagai implementasi mekanisme *checks and balances*, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menjalankan sistem pemerintahan dengan konsep pembagian kekuasaan. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dibagi antara berbagai lembaga, tetapi tidak selalu dengan pemisahan yang tegas dan jelas antar fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya, meskipun ada pembagian kekuasaan, masih terdapat interaksi dan keterkaitan antar lembaga dalam menjalankan fungsinya. Namun, setelah proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perubahan signifikan dalam sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Peralihan ini mengubah konsep dari sekadar pembagian kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan yang lebih definitif dan terstruktur. Pemisahan kekuasaan ini menandakan penegasan batas antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan setiap cabang pemerintahan memiliki peran, tanggung jawab, dan batasan yang jelas. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, di mana setiap cabang pemerintahan dapat beroperasi secara independen namun tetap dalam kerangka kerja sama dan kontrol yang seimbang.²³

Pasca era reformasi, terjadi perubahan penting dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, di mana konsep kedaulatan rakyat diimplementasikan melalui pemisahan kekuasaan secara horizontal, mengadopsi prinsip *Separation of Power*. Perubahan ini juga membawa penerapan sistem *checks and balances*, di mana lembaga-lembaga negara beroperasi secara setara dan saling mengawasi serta mengimbangi satu sama lain. Akibatnya, kekuasaan dalam pembentukan undang-undang yang sebelumnya terpusat pada presiden, berpindah menjadi wewenang utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 diubah untuk mencerminkan hak presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.²⁴ Selanjutnya, pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan utama dalam pembentukan undang-undang.

Perubahan ini juga mencerminkan transisi dari doktrin pembagian kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan. Sebelum amandemen UUD 1945, kedaulatan rakyat secara efektif dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia. MPR, sebagai lembaga tertinggi, mendistribusikan kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya secara distributif. Namun, setelah amandemen, pendekatan yang diadopsi bergeser dari pembagian kekuasaan secara vertikal atau *distribution of power* menjadi pemisahan kekuasaan atau *separation of power*.²⁵ Perubahan ini mendukung struktur pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan, dengan penekanan pada akuntabilitas dan keseimbangan antar cabang kekuasaan.

²¹ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017) h. 129

²² Cf. W. F. Murphy, *Constitutional Democracy. Creating and Maintaining a Just Political Order*, (Baltimore 2007). h. 7

²³ Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.11.

²⁴ Pasal tersebut berbunyi "Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat", sehingga Kekuasaan Legislatif berubah dari yang awalnya menjadi kekuasaan Presiden menjadi wewenang DPR,

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.45

A. PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEKANISME KONTROL TERHADAP KEPALA OTORITA IKN

Setelah perubahan UUD 1945, mekanisme serta implementasi dalam *Checks and Balances* di Indonesia mengalami peningkatan, khususnya dalam mengatur hubungan antara lembaga negara. Sebelumnya, pembagian kekuasaan dan mekanisme pengawasan yang tidak efektif oleh MPR cenderung menyebabkan sentralisasi kekuasaan pada eksekutif. Hal ini mengakibatkan peran DPR sebagai pengawas eksekutif menjadi lemah. Namun, perubahan konstitusi memperkuat posisi lembaga pengawas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 A ayat (1) yang menyatakan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, memberikan mereka kewenangan yang lebih jelas dan kuat dalam sistem pemerintahan.

Keberadaan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat tidak hanya berkaitan dengan fungsi legislasinya saja, namun demikian juga memiliki beberapa fungsi lain yang digunakan dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam suatu negara. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, DPR sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat memiliki 3 (tiga) fungsi utama, diantaranya adalah fungsi legislasi²⁶, fungsi *budgeting* (penganggaran)²⁷, dan fungsi pengawasan²⁸. Selain itu, Bagir Manan juga menambahkan, berdasarkan TAP MPR-RI Nomor III/MPR/1978, DPR berkewajiban untuk senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara, apabila kemudian DPR menganggap jika Presiden melanggar haluan-haluan negara, maka kemudian DPR dapat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden. Apabila dalam waktu 3 bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum DPR tersebut, maka DPR dapat menyampaikan memorandum kedua. Dan apabila dalam kurun waktu satu bulan memorandum kedua tersebut tidak diindahkan oleh Presiden, maka DPR dapat meminta Majelis untuk mengadakan sidang istimewa dalam rangka meminta pertanggungjawaban Presiden.²⁹

Kendati haluan negara sudah tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun demikian berdasarkan ketentuan dalam UUD NRI 1945 dan penegasan yang diuraikan oleh Bagir Manan, kewenangan utama yang dimiliki oleh DPR sejatinya merupakan kewenangan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap Presiden merupakan pengawasan eksternal, mengingat keberadaan Presiden dan DPR yang berada pada bidang kekuasaan yang terpisah dalam *Trias Politica*. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR merupakan bentuk *check and balances* terhadap Presiden dalam kerangka pemisahan kekuasaan. Jimly Asshiddiqie menyampaikan fungsi-fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap penentu kebijakan (*control of policy making*);
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*);
3. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*);
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budget implementation*);
5. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performances*);

²⁶ Pasal 20A ayat (1) yang menjelaskan bahwa DPR memiliki fungsi membuat undang-undang yang berbunyi "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang".

²⁷ Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi "Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat".

²⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

²⁹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*. (Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 134.

6. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, DPR memegang peran penting dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN. DPR melakukan fungsi pengawasan ini melalui alat kelengkapan dewan yang berfokus pada bidang pemerintahan. Tugas pengawasan DPR mencakup kegiatan pemantauan dan peninjauan atas berbagai aspek dalam penyelenggaraan Otorita IKN. Peran ini mengimplikasikan bahwa DPR akan secara aktif memantau dan meninjau kebijakan, program, serta pelaksanaan administrasi dan operasional yang terjadi di IKN. Hal ini termasuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan di IKN dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan, serta memantau efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan anggaran. Fungsi pengawasan DPR ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN, sejalan dengan tujuan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, yang menetapkan peran DPR dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan Otorita IKN, memiliki signifikansi penting dalam konteks pelaksanaan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tugas DPR dalam mengawasi, memantau, dan meninjau operasional dan administrasi IKN tidak hanya memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ibu kota baru ini, tetapi juga mencerminkan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang memegang peran penting dalam sistem cek danimbang (*checks and balances*). Dalam konteks *checks and balances*, DPR berfungsi untuk memastikan bahwa eksekutif, dalam hal ini Otorita IKN, menjalankan kebijakan dan administrasi sesuai dengan kerangka hukum dan standar yang ditetapkan. Fungsi pengawasan ini meliputi pemeriksaan kebijakan, program, penggunaan anggaran, dan tindakan administratif yang dilakukan oleh Otorita IKN.

Sesuai dengan Undang-Undang Revisi IKN, absennya DPRD menjadikan DPR memegang peran krusial dalam pemerintah daerah di IKN, khususnya peran Pengawasan dan Mekanisme Kontrol. Pengawasan yang dilakukan DPR tidak hanya terhadap pemerintah pusat dan daerah, tapi juga terhadap lembaga-lembaga khusus seperti Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Sebagai lembaga legislatif, DPR memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Otorita IKN sesuai dengan kerangka hukum dan kebijakan nasional, serta mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat. Khususnya dalam konteks pengawasan terhadap Kepala Otorita IKN, DPR berperan sebagai entitas pemeriksa yang kritis, memastikan bahwa pengelolaan IKN dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Hal ini meliputi peninjauan terhadap keputusan kebijakan, alokasi dan penggunaan anggaran, serta implementasi proyek dan program yang dilaksanakan. Pengawasan ini menjadi penting untuk menjamin bahwa Otorita IKN beroperasi tidak hanya dalam batas-batas hukum yang ada, tetapi juga dalam semangat pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui peran tersebut, DPR memegang peranan kritis dalam mengidentifikasi dan mengoreksi potensi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas Otorita IKN. Selain itu, peran DPR dalam memantau dan meninjau penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN juga mencakup tanggung jawab untuk memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif. Hal ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional IKN, tetapi juga memperkuat sistem demokrasi melalui partisipasi aktif dan pengawasan yang bertanggung jawab dari lembaga legislatif.

Sebagai bagian dari upaya pengawasannya, Komisi II DPR RI, yang memiliki fokus pada urusan dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilihan umum, akan menjalin

kerjasama dengan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Keputusan ini disahkan dalam Rapat Paripurna ke-9 masa sidang II tahun 2023-2024 yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 21 November. Sesuai keputusan tersebut, Komisi II DPR RI akan memainkan peran kunci sebagai mitra Otorita IKN, yang mencakup berbagai aspek seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan masalah terkait penganggaran.³⁰ Langkah ini diambil berdasarkan ketentuan Pasal 42 Ayat 7 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ibu Kota Negara. Menurut pasal tersebut, DPR RI, melalui alat kelengkapannya yang berfokus pada urusan pemerintahan, bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan peninjauan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah khusus IKN. Dengan demikian, Komisi II DPR RI akan memiliki peran aktif dalam mengawasi dan memantau berbagai kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Otorita IKN. Hal ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan DPR dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN, memastikan bahwa segala kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan cara yang bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan kepentingan publik.

B. IMPLEMENTASI DPR DALAM UPAYA CHECKS AND BALANCES PENGAMBILAN KEBIJAKAN KEPALA OTORITA IKN

Prinsip *checks and balances* yang diterapkan oleh DPR terhadap Kepala Otorita IKN, memegang peranan strategis dalam memastikan pengelolaan ibu kota baru dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki kewajiban untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik atas kinerja, kebijakan, dan program yang dijalankan oleh Kepala Otorita IKN.³¹ Tugas pengawasan ini mencakup peninjauan penggunaan anggaran, sumber daya, serta implementasi kebijakan, yang semuanya penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan pelaksanaan kebijakan yang adil dan efektif.

Maka dari itu implementasi atas prinsip *checks and balances* bertujuan untuk mengelola, membatasi, dan mengontrol kekuasaan negara secara efisien, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan baik oleh aparat negara maupun individu yang menduduki posisi penting dalam lembaga negara. Inti dari sistem ini adalah menjamin kebebasan masing-masing cabang kekuasaan negara dan mencegah campur tangan antar cabang kekuasaan. Sehingga peran serta pengawasan DPR terhadap Kepala Otorita IKN tidak hanya esensial untuk mengendalikan kebijakan publik, tetapi juga berperan dalam mendorong reformasi kebijakan agar lebih efektif dan inklusif. Melalui kritik dan saran yang konstruktif, DPR dapat mendorong perubahan dan penyesuaian dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Otorita IKN, mengarah pada pembangunan IKN yang berkelanjutan dan mampu mencerminkan tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, peran DPR dalam sistem check and balance menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan dan pengelolaan IKN dilakukan dengan cara yang mendorong inovasi, pertumbuhan, dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

No	Tugas dan Wewenang DPR	Deskripsi	Landasan Hukum
----	------------------------	-----------	----------------

³⁰ CNN Indonesia, 2023, DPR Putuskan IKN Nusantara jadi Mitra Kerja Komisi II, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231121201553-32-1027264/dpr-putuskan-ikn-nusantara-jadi-mitra-kerja-komisi-ii>

³¹ Pasal 42 Ayat (7), UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

1	Legislasi	Membuat, mengubah, dan menyempurnakan undang-undang	Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 21 UUD 1945 ³²
2	Anggaran	Menyusun dan menetapkan APBN	Pasal 23 UUD 1945 ³³
3	Pengawasan	Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah	Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 ³⁴
4	Pemilihan dan Pengesahan Pejabat	Terlibat dalam pemilihan atau pengesahan pejabat tinggi negara	Berbagai pasal di UUD 1945 ³⁵
5	Ratifikasi Perjanjian Internasional	Mengawasi dan menyetujui perjanjian internasional	Pasal 11 UUD 1945 ³⁶
6	Pembentukan Pansus	Menyelidiki isu tertentu melalui Panitia Khusus	Tata Tertib DPR RI ³⁷
7	Amandemen Konstitusi	Terlibat dalam proses amandemen UUD 1945	Pasal 37 UUD 1945 ³⁸

³² Pasal 20A ayat (1) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sedangkan Pasal 21 mengatur bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu yang diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

³³ Pasal 23 menyebutkan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan harus seimbang antara pendapatan dan belanja negara.

³⁴ Pasal ini berbunyi "*Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan Pemerintah.*"

³⁵ Misalnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pengangkatan anggota Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atau Pasal 24C ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa hakim konstitusi diangkat oleh Presiden dengan pertimbangan DPR. Selain pasal-pasal tersebut, ada juga peraturan dan praktik yang berkaitan dengan pengesahan atau pengangkatan pejabat tinggi lainnya oleh DPR, meskipun tidak selalu diatur secara spesifik dalam UUD 1945. Misalnya, dalam praktik, pengangkatan kepala lembaga tinggi negara tertentu seperti Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara sering melibatkan proses pemeriksaan atau pertimbangan oleh DPR, meskipun prosedur ini lebih didasarkan pada praktik dan peraturan internal daripada ketentuan konstitusi yang spesifik.

³⁶ Pasal ini menetapkan mekanisme ratifikasi perjanjian internasional oleh Indonesia. Ayat pertama menekankan bahwa presiden memerlukan persetujuan DPR untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain. Ini menunjukkan peran penting DPR dalam keputusan luar negeri yang signifikan, seperti pernyataan perang dan perdamaian, serta dalam ratifikasi perjanjian internasional.

Ayat kedua mengatur bahwa presiden harus menyampaikan ke DPR setiap perjanjian dengan negara lain yang memiliki konsekuensi finansial yang signifikan, mengakibatkan perubahan wilayah, atau berkaitan dengan hukum perundang-undangan, untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini menunjukkan bahwa DPR memiliki peran dalam pengawasan dan persetujuan terhadap perjanjian internasional yang berdampak luas, termasuk dampak finansial, teritorial, atau hukum.

³⁷ Tata tertib DPR RI mengatur mekanisme internal, termasuk pembentukan Pansus. Tata tertib ini memberikan panduan tentang bagaimana Pansus dapat dibentuk, termasuk prosedur pengajuan, pembahasan, dan pengesahan Pansus oleh anggota DPR.

Dalam praktiknya, pembentukan Pansus seringkali didasarkan pada kesepakatan anggota DPR mengenai kebutuhan untuk menyelidiki isu tertentu yang memerlukan penanganan khusus. Pansus biasanya memiliki wewenang untuk mengumpulkan informasi, memanggil saksi, dan melakukan penyelidikan yang diperlukan.

³⁸ Pasal ini menetapkan prosedur formal dan syarat yang ketat untuk amandemen atau perubahan UUD 1945, sebagai konstitusi negara. Ayat pertama menunjukkan bahwa perubahan Konstitusi membutuhkan sidang khusus Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang melibatkan

8	Hak Bertanya	Menanyakan dan meminta penjelasan kepada pemerintah	Tata Tertib DPR RI ³⁹
---	---------------------	---	----------------------------------

Table 1: Tugas dan Wewenang DPR Dalam Menjalankan Prinsip Checks and Balances

Dikarenakan Kepala Otorita IKN memiliki kedudukan setingkat menteri, tentunya menjadi pertanyaan bagaimana mekanisme pengawasan DPR dalam menjalankan peran *checks and balances* terhadap Kepala Otorita IKN. Hal tersebut dikarenakan belum pernah ada sebelumnya seorang kepala daerah yang memiliki wewenang sangat luas, kemudian memimpin sebuah daerah yang statusnya bukan sebuah provinsi melainkan sebuah *superbody* berbentuk badan otorita. Sebelum dilanjutkan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kepala otorita, perlu dipahami bahwa DPR juga memiliki peran pengawasan terhadap sebuah kementerian yang dipimpin oleh seorang menteri. Dalam hal ini, seorang menteri, dan seorang kepala otorita adalah sama-sama dipilih dan ditunjuk langsung oleh Presiden melalui hak prerogatifnya.

No.	Mekanisme Pengawasan DPR terhadap Sebuah Kementerian	Deskripsi Implementasi
1	Pembentukan Komisi dan Badan	DPR RI membentuk komisi dan badan khusus untuk mengawasi kementerian sesuai dengan bidangnya. ⁴⁰
2	Hak Angket	DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan kontroversial atau yang diduga melanggar hukum. ⁴¹
3	Hak Interpelasi	DPR memanfaatkan hak interpelasi untuk meminta penjelasan dari menteri terkait kebijakan tertentu. ⁴²

DPR dan DPD. Ayat kedua menetapkan ambang batas persetujuan yang tinggi, yaitu dua pertiga anggota DPR dan DPD yang hadir, untuk usul perubahan Konstitusi sebelum sidang MPR diadakan. Hal tersebut merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa setiap perubahan Konstitusi mendapatkan dukungan yang luas dari perwakilan rakyat. Ayat ketiga menyebutkan bahwa aturan lebih lanjut tentang prosedur amandemen Konstitusi ditetapkan dalam undang-undang.

³⁹ Tata Tertib DPR adalah peraturan internal DPR yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan di dalam DPR, termasuk tata cara penggunaan hak bertanya dan hak meminta penjelasan. Pasal-pasal yang relevan dalam tata tertib ini mencakup aturan terkait hak DPR untuk mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan. Lihat Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

⁴⁰ Setiap komisi di DPR diberi tanggung jawab untuk mengawasi kementerian yang relevan dengan sektor yang diwakilinya, seperti pendidikan, pertahanan, kesehatan, atau keuangan. Melalui pendekatan ini, DPR dapat mengkhususkan fokusnya dan meningkatkan efisiensi dalam mengawasi kebijakan dan implementasi program oleh kementerian.

⁴¹ Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas, DPR RI memanfaatkan hak angket sebagai salah satu instrumen penting untuk menyelidiki kebijakan kontroversial atau yang diduga melanggar hukum yang dilakukan oleh sebuah kementerian atau menteri.

⁴² Proses ini dimulai dengan pengajuan usulan interpelasi oleh sejumlah anggota DPR, yang kemudian harus disetujui dalam rapat paripurna. Setelah persetujuan diperoleh, menteri yang bersangkutan diundang ke sidang DPR untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait kebijakan yang dipertanyakan. Ini mencakup aspek-aspek seperti alasan dibalik kebijakan tersebut, prosedur

4	Hak Menyatakan Pendapat	DPR memiliki hak untuk menyatakan pendapat atau kritik terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian. ⁴³
5	Rapat Dengar Pendapat (RDP)	DPR mengadakan RDP dengan menteri atau pejabat kementerian untuk memperoleh klarifikasi tentang isu tertentu. ⁴⁴
6	Pemantauan dan Evaluasi	DPR melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja kementerian, termasuk penggunaan anggaran dan implementasi kebijakan. ⁴⁵
7	Laporan Pertanggungjawaban	Kementerian diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke DPR, yang kemudian akan direview dan dibahas. ⁴⁶
8	Koordinasi dengan BPK	DPR berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk audit laporan keuangan kementerian. ⁴⁷

yang diikuti, dampak yang diharapkan, serta tanggapan atas masalah atau kekhawatiran yang telah muncul.

⁴³ Salah satu aspek kunci dari peran ini adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atau kritik terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian, khususnya menteri. Hak ini memungkinkan DPR untuk secara terbuka mengevaluasi dan mengomentari keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah, memastikan bahwa setiap kebijakan dibuat dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan kepatuhan terhadap hukum.

⁴⁴ DPR RI memainkan peran kunci dalam mengawasi dan memastikan akuntabilitas pemerintah melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menteri atau pejabat kementerian. RDP ini merupakan forum penting di mana anggota DPR dapat secara langsung meminta klarifikasi, informasi, dan penjelasan dari menteri atau pejabat kementerian mengenai isu-isu tertentu yang sedang menjadi perhatian publik atau dianggap penting untuk ditelaah lebih lanjut.

⁴⁵ DPR RI, sebagai lembaga legislatif, memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi pemerintahan, yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja kementerian. Fokus utama dari pengawasan ini mencakup dua aspek penting: penggunaan anggaran dan implementasi kebijakan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini merupakan bagian esensial dari mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

⁴⁶ Setelah laporan disampaikan, tugas DPR adalah untuk meninjau dan mendiskusikan laporan tersebut secara menyeluruh. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahapan, termasuk penelaahan dokumen oleh komisi yang relevan, penyelenggaraan rapat kerja antara anggota DPR dan perwakilan kementerian, serta sesi tanya jawab untuk mengklarifikasi berbagai poin yang terdapat dalam laporan.

⁴⁷ Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya, DPR RI sering kali bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan kementerian. Kerjasama ini adalah bagian penting dari proses pengawasan yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

9	Keterlibatan Publik	DPR memanfaatkan media dan sesi rapat yang terbuka untuk umum sebagai bagian dari mekanisme pengawasan. ⁴⁸
10	Keterlibatan Publik	DPR mendorong keterlibatan publik dalam proses pengawasan melalui audiensi, diskusi publik, dan media sosial. ⁴⁹

Table 2: Mekanisme Pengawasan DPR terhadap sebuah Kementerian/Menteri

Sehingga jika melihat tabel diatas implementasi terhadap mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI, sebagai bagian dari implementasi prinsip *checks and balances* terhadap Kepala Otorita IKN yang memiliki status setingkat menteri dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. DPR dapat memanggil Kepala Otorita IKN untuk menghadiri rapat dengar pendapat atau rapat kerja, dimana anggota DPR memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, meminta klarifikasi, dan memberikan masukan terkait kebijakan dan implementasi program di IKN. Ini memungkinkan DPR untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa pengelolaan IKN berlangsung secara transparan dan akuntabel.
2. DPR juga dapat menggunakan hak interpelasi dan angket, yang merupakan instrumen konstitusional untuk menginvestigasi kebijakan atau tindakan yang diambil oleh Kepala Otorita IKN yang mungkin kontroversial atau diduga melanggar hukum. Hak interpelasi memungkinkan anggota DPR untuk meminta penjelasan resmi terkait kebijakan tertentu, sedangkan hak angket digunakan untuk penyelidikan mendalam, yang dapat berujung pada pembentukan panitia khusus.
3. DPR juga memiliki peran dalam meninjau dan menyetujui anggaran yang dialokasikan untuk IKN, khususnya meninjau dan menyetujui serta mengawasi Otorita IKN sebagai pengguna serta pengelola APBN untuk operasional IKN.⁵⁰


Dalam mengimplementasikan hal tersebut, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi landasan hukum terhadap implementasi peran DPR dalam menjalankan prinsip

⁴⁸ Pemanfaatan media, baik tradisional maupun digital, memungkinkan DPR untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan pengawasan, keputusan yang dibuat, dan isu-isu penting yang sedang dibahas. Melalui konferensi pers, wawancara, dan siaran langsung di televisi atau internet, DPR dapat menyampaikan pesan dan informasi secara langsung kepada publik. Sehingga tidak hanya memperluas jangkauan komunikasi DPR, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan terkini tentang kerja pemerintahan.

⁴⁹ DPR RI, dalam upayanya untuk memperkuat proses pengawasan terhadap kementerian dan menteri, sangat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Untuk mencapai ini, mereka mengadopsi beberapa strategi yang melibatkan audiensi, diskusi publik, dan penggunaan media sosial, dengan tujuan untuk menciptakan saluran komunikasi yang lebih terbuka dan interaktif antara masyarakat dan pemerintah.

⁵⁰ Ibu kota IKN menggunakan otorita sebagai pengelola. Sumber dananya akan berbeda dari daerah lainnya, di mana menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bukan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Lydia Julita Sembiring, CNBC Indonesia, 2022, *Operasional Otorita Ibu Kota Baru Bakal Gunakan APBN*, lihat <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220202171122-4-312418/operasional-otorita-ibu-kota-baru-bakal-gunakan-apbn>

Checks and Balances terhadap kebijakan-kebijakan Kepala Otorita IKN. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan yang membidangi pemerintahan akan mengadakan pengawasan, pemantauan, dan peninjauan atas penyelenggaraan Pemdassus IKN. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan serta memastikan bahwa kegiatan dan keputusan yang diambil oleh Kepala Otorita IKN sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan, serta melayani kepentingan umum.



Gambar 1: Mekanisme penyerapan aspirasi oleh DPR RI terhadap Masyarakat IKN

Secara keseluruhan, gambar di atas menggambarkan implementasi dimana terjadinya penyesuaian oleh DPR dengan tidak hadirnya DPRD di IKN, namun tetap menerapkan prinsip pengawasan dan legislasi yang saling keterkaitan antara rakyat, DPR, Otorita IKN, dan Presiden. Secara garis besarnya adalah rakyat memberikan aspirasinya ke DPR, kemudian DPR mengawasi Otorita IKN, dan Otorita IKN bertanggung jawab terhadap Presiden. Hal tersebut mencerminkan mekanisme *checks and balances* yang menjadi ciri khas dari sistem pemerintahan yang demokratis, di mana setiap lembaga memiliki fungsi pengawasan dan akuntabilitas satu sama lain agar memastikan pengelolaan IKN lebih transparan dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, tugas pengawasan dan koordinasi DPR terhadap kebijakan yang diambil oleh Kepala Otorita IKN akan menjadi fokus utama dari Komisi II DPR. Komisi II, yang memiliki tanggung jawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan tata ruang, akan memainkan peran sentral dalam memantau dan mengevaluasi kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Otorita IKN.⁵¹ Tugas pengawasan tersebut mencakup peninjauan terhadap kebijakan dan program yang diimplementasikan, serta pengawasan atas penggunaan dana dan sumber daya yang dikelola oleh Otorita IKN. Komisi II akan bekerja untuk memastikan bahwa segala keputusan dan tindakan yang diambil oleh Kepala Otorita IKN sejalan dengan regulasi nasional dan kepentingan masyarakat. Tentunya termasuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap pengembangan daerah, dampak sosial-

⁵¹ Pasal 42 Ayat (7), UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

ekonomi masyarakat lokal, serta aspek lingkungan dan keberlanjutan dari pembangunan IKN.

Dalam pelaksanaannya, jika berkaca pada bagaimana mekanisme penyerapan aspirasi oleh DPR terhadap kebijakan sebuah kementerian yang diputuskan oleh seorang menteri, akan berlangsung melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Hal tersebut agar memastikan bahwa suara rakyat didengar dan ditindaklanjuti dengan efektif. Dalam hal ini, mengingat bahwa Kepala Otorita IKN adalah setingkat Menteri, dan Badan Otorita IKN adalah setingkat kementerian, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyerapan aspirasi kurang lebih akan berlangsung sama seperti implementasi penyampaian aspirasi terhadap sebuah kebijakan kementerian pada umumnya. Sehingga prosesnya kurang lebih seperti ini:

1. Pengumpulan Aspirasi

- Masyarakat menyampaikan aspirasi mereka melalui berbagai cara resmi, termasuk pertemuan langsung, surat, email, reses, atau media sosial.
- Asosiasi atau organisasi masyarakat sipil dapat bertindak sebagai perantara dalam mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi tersebut ke DPR.

2. Penyaluran aspirasi oleh DPR

- Anggota DPR tersebut akan membawa aspirasi ini ke komisi yang relevan, sesuai dengan bidang isu yang dibahas dalam aspirasi.

3. Pembahasan di Komisi

- Komisi yang relevan dengan bidang kerja Otorita IKN akan membahas aspirasi tersebut, yang bisa dilakukan melalui rapat kerja atau rapat dengar pendapat.
- Komisi dapat meminta masukan dari pakar, aktivis, dan *stakeholders* lain dalam pembahasan ini.

4. DPR Berkomunikasi dengan Kepala Otorita

- Hasil pembahasan dan rekomendasi dari komisi disampaikan kepada Kepala Otorita, yang bisa dilakukan melalui rapat kerja antara komisi dan Kepala Otorita atau melalui surat resmi.

5. Tindakan oleh Kepala Otorita

- Kepala Otorita, bersama dengan timnya, akan meninjau aspirasi yang disampaikan dan mengambil tindakan sesuai yang diperlukan, yang bisa berupa penyesuaian kebijakan atau pengembangan program baru.
- Kepala Otorita melaporkan kembali ke komisi terkait di DPR mengenai langkah-langkah yang telah diambil sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat.
- DPR, melalui komisi terkait, kemudian mengevaluasi respons dari Kepala Otorita untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat telah ditangani dengan tepat.

Melalui mekanisme tersebut, komisi di DPR berperan sebagai aspirator sekaligus pengganti peran DPRD sebagai penghubung antara masyarakat dan Kepala Otorita, sehingga dapat memastikan bahwa aspirasi masyarakat diterima dan ditindaklanjuti. Hal tersebut menegaskan kembali pentingnya mekanisme *checks and balances* sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Hasil dari mekanisme penyerapan aspirasi tersebut, nantinya akan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh Kepala Otorita IKN. Dalam konteks pengambilan kebijakan oleh Kepala otorita IKN, nantinya akan ada beberapa keputusan yang memerlukan pertimbangan DPR, dan ada beberapa keputusan yang memerlukan persetujuan DPR. Dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia, terdapat perbedaan penting antara keputusan yang memerlukan pertimbangan DPR dan keputusan yang memerlukan persetujuan DPR. Misalnya keputusan yang memerlukan pertimbangan DPR, dalam hal ini tugas dan wewenang DPR sebatas memberikan masukan, saran, atau rekomendasi terhadap kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Pertimbangan DPR di sini

bersifat konsultatif, tidak mengikat. Artinya, meskipun DPR memberikan pertimbangan tertentu, pemerintah tidak diwajibkan untuk mengikuti pertimbangan tersebut. Contoh keputusan yang memerlukan pertimbangan DPR adalah penunjukan duta besar. Presiden mengajukan calon duta besar kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangannya, namun keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.

Dalam konteks peran DPR dalam implementasi prinsip *checks and balances* kepala otorita IKN, Pemindahan ibu kota ke IKN merupakan keputusan strategis yang melibatkan berbagai aspek dan membutuhkan implementasi prinsip *checks and balances* melalui keterlibatan DPR. Dalam konteks ini, peran DPR melalui mekanisme persetujuan dan pertimbangan sangat penting untuk memastikan proses yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan nasional khususnya masyarakat IKN. Peran kunci serta implementasi DPR terhadap mekanisme kontrol dapat dilihat melalui tabel berikut:

No	Yang memerlukan Persetujuan DPR atas kebijakan terkait IKN	Yang memerlukan pertimbangan DPR atas kebijakan terkait IKN
1	Kebijakan Kepala Otorita IKN dalam menentukan Retribusi Daerah ⁵²	Penunjukan Kepala Otorita IKN oleh Presiden ⁵³
2	Keputusan Kepala Otorita IKN dalam Pemungutan Pajak Daerah ⁵⁴	Menetapkan Peraturan kepala Otorita IKN dalam rangka penyelenggaraan Pemdassus IKN ⁵⁵
3	Perubahan atas Undang Undang IKN	Menetapkan Perka Otorita IKN dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja IKN ^{56,57}

Table 3: Mekanisme Persetujuan dan Pertimbangan oleh DPR RI

Maka dari itu kolaborasi antara DPR dan Kepala Otorita IKN dalam proses pembuatan dan pengesahan Perka juga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas kebijakan tersebut. Dengan adanya *checks and balances*, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih transparan, bertanggung jawab, dan sensitif terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pembangunan IKN. Proses ini juga membuka ruang untuk dialog dan

⁵² Pasal 24 ayat (6), UU No 21 Tahun 2022, berbunyi "Ketentuan mengenai dasar pelaksanaan pemungutan pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara dan retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapatkan persetujuan DPR."

⁵³ Pasal 5 ayat (4) berbunyi, "Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR."

⁵⁴ Pasal 24, ayat (6).

⁵⁵ Pasal 5, ayat (6) menjelaskan bahwa Otorita IKN berhak menetapkan dan membuat Perka dalam penyelenggaraan Pemdassus IKN dalam rangka melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Di bagian penjelasan, disebutkan bahwa "Sebagai salah satu bentuk kekhususan, Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan menetapkan sendiri peraturan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kecuali peraturan yang harus mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

⁵⁶ Pasal 25 ayat (3), berbunyi "Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengelola keuangan daerah khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21) menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara."

⁵⁷ Pasal 25 ayat (4), berbunyi "Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapatkan persetujuan Presiden dan setelah dilakukan pembahasan dengan DPR."

partisipasi publik, memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga pada aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat.

III. KESIMPULAN

Otorita IKN sebagai sebuah lembaga setingkat kementerian yang dipimpin oleh Kepala Otorita IKN sebagai pejabat setingkat menteri, diberikan wewenang dan tanggungjawab oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 untuk mengatur, menyelenggarakan, mengimplementasikan, serta mengembangkan sebuah daerah dengan konsep dan bentuk yang sangat berbeda seperti yang digambarkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah maupun Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945. Perbedaan mendasar tersebut terletak pada status Kepala Otorita IKN yang merupakan kepala daerah satu-satunya di Indonesia dimana dipilih langsung oleh Presiden, tanpa melalui Pemilihan Lansung seperti kepala daerah pada umumnya. Walaupun dipilih langsung oleh Presiden, Kepala Otorita IKN tetap memiliki wewenang dalam menjalankan pemerintahan daerahnya secara otonom, bahkan diberikan wewenang yang lebih luas dan fleksibel dibanding kepala daerah pada umumnya. Namun, wewenang luas Kepala Otorita IKN tidak diimbangi oleh peran legislatif daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, serta fungsi legislasi terhadap Kepala Otorita IKN seperti provinsi/daerah lain pada umumnya. Sehingga dalam mengantisipasi tidak adanya peran *checks and balances* di tingkat daerah, pemerintah menetapkan peran serta implementasi checks and balances terhadap Otorita IKN akan dilimpahkan kepada DPR RI. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Pada saat Undang-Undang tersebut berlaku, DPR melalui alat kelengkapan dewan yang membidangi pemerintahan mengadakan pengawasan, pemantauan, dan peninjauan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus IKN. Sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, penyelenggaraan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, Badan Otorita IKN diberikan status khusus setingkat Kementerian dan dipimpin oleh Kepala Otorita IKN yang statusnya setingkat menteri. Sehingga dalam implementasi pengawasan DPR terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN, mekanisme pengawasannya sama seperti mekanisme DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap sebuah kementerian ataupun seorang menteri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsil, Fitra, Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Cf. W. F. Murphy, *Constitutional Democracy. Creating and Maintaining a Just Political Order*, (Baltimore 2007). h. 7
- Djuyandi, Yusa. Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017).

- Manan, Bagir. Teori dan Politik Konstitusi. (Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001).
- Mauleny, Ariesy, dkk, 2022, Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?, Jakarta, Publica Indonesia Utama.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983).
- Mulyawan, Rahman. Sistem Pemerintahan Indonesia, (Bandung: Unpad Press, 2015).

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Jurnal

Bakhrul Amal, Aditya Yuli Sulistyawan, "Dinamika Ketatanegaraan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum" Jurnal Masalah-Masalah Hukum. (Volume 51, Nomor 4, Oktober 2022).

Zulkarnain Ridwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus 2012.

Yahya, H. M., "Pemindahan Ibu Kota Maju dan Sejahtera," Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 14, No. 1 (2018).

Internet

CNN Indonesia, "Kebut Rapat RUU Ibu Kota Baru: Dibahas 16 Jam, Hanya Ditolak PKS", diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220118060825-32-747842/kebut-rapat-ruu-ibu-kota-baru-dibahas-16-jam-hanya-ditolak-pks>

CNN Indonesia, 2023, "DPR Putuskan IKN Nusantara jadi Mitra Kerja Komisi II", diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231121201553-32-1027264/dpr-putuskan-ikn-nusantara-jadi-mitra-kerja-komisi-ii>

Detik, "Jawab Kritik IKN Nusantara Tak Demokratis, Jubir IKN Contohkan DKI Hingga DIY", diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-5912502/jawab-kritik-nusantara-tak-demokratis-jubir-ikn-contohkan-dki-hingga-diy>

KataData, "Komisi II DPR Resmi Jadi Mitra Kerja Otorita IKN di Parlemen", diakses pada <https://katadata.co.id/berita/nasional/komisi-ii-dpr-resmi-jadi-mitra-kerja-otorita-ikn-di-parlemen/655c585608097> tanggal 14 Desember 2023

Liputan 6, "Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Bukan Satu-Satunya Cara Kurangi Kesenjangan", diakses pada <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4047151/jokowi-pemindahan-ibu-kota-bukan-satu-satunya-cara-kurangi-kesenjangan>

Nasional Kompas, "IKN Nusantara Dipimpin Kepala Otorita Tanda DPRD, Pakar: Pendekatan Proyek", diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/16175401/ikn-nusantara-dipimpin-kepala-otorita-tanpa-dprd-pakar-pendekatan-proyek>

